BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telp : (0356) 8833 708
E-mail : bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 003 /KA.02/JI-28/01/2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN RAPAT EVALUASI DAN PERSIAPAN PENYUSUNAN LAPORAN AKHIR PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI TUBAN TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2021, maka perlu ditetapkan Panitia untuk mendukung kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Panitia dalam sebuah Surat Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata KerjaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentangOrganisasi dan Tata KerjaSekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Panitia Kegiatan Kegiatan Rapat Evaluasi dan Persiapan Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Bupati Tuban Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Badan Pengawas Pemilihan Umum PROVINSI JAWA TIMUR Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada Tanggal : 7 Januari 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.
Penata Muda
NIP. 19850406 200501 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 003 /KA.02/JI-28/01/2021
TANGGAL : 7 Januari 2020

DAFTAR NAMA-NAMA
PANITIA KEGIATAN RAKERNIS PENYELESAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI TUBAN TAHUN 2020

A. PANITIA

NO	URAIAN	NAMA	JABATAN
1	PENANGGUNG JAWAB	NIBROSU ROHID, S.I.Kom., M.I.Kom	STAF BAWASLU KAB TUBAN
2	KETUA	HABIBUDDIN, SH	STAF BAWASLU KAB TUBAN
3	SEKRETARIS	ALIFTINA MAYA A.	STAF BAWASLU KAB TUBAN
4	ANGGOTA	SITI NUR FADHILAH, SH	STAF BAWASLU KAB TUBAN

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN
selaku
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.
Penata Muda
NIP. 19850406 200501 1 002